

ANALISIS KERUSUHAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KABANJAHE

Intan Sonia Sianturi

Politeknik Ilmu Pemasarakatan Depok Jawa Barat, Indonesia

Email: intansnr@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the factors that caused the riots at the Class IIB Kabanjahe State Penitentiary in order to understand the management of existing physical security. The research is motivated by various riots that occurred so far that at least the observation will be used as a benchmark for correctional officers in general and the security section in the State Penitentiary Class IIB Kabanjahe especially regarding the security system implemented. The occurrence of crimes and violations in the rutan is inseparable from the security system, with good security of course the correctional process will take place well. Based on its approach and problems that occur, the author uses a qualitative research approach that is a research procedure that produces descriptive data, speech or writing and behavior that can be observed from people (subjects) themselves. From the results of this study is intended to provide a broad picture of the factors that cause riots in the State Penitentiary Class IIB Kabanjahe which later the research can be used as a consideration in making policy in the security system section.

Keywords: *correctional services; riots; state penitentiary*

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe dalam rangka memahami manajemen sekuriti fisik yang ada. Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kerusuhan yang terjadi selama ini yang setidaknya observasi tersebut akan dijadikan sebagai tolok ukur bagi petugas pemsarakatan pada umumnya dan bagian pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe khususnya mengenai sistem pengamanan yang dilaksanakan. Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di rutan tidak terlepas dari sistem pengamanan, dengan pengamanan yang baik tentunya proses pemsarakatan akan berlangsung baik. Berdasarkan pendekatannya dan permasalahan yang terjadi, penulis menggunakan suatu pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Dari hasil penelitian menunjukkan gambaran yang luas mengenai faktor-faktor penyebab kerusuhan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe yang nantinya penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan di bagian sistem pengamanan.

Kata kunci: pemsarakatan; kerusuhan; rumah tahanan negara

Pendahuluan

Kejahatan merupakan bentuk perilaku pelanggaran aturan sosial yang diterapkan oleh badan hukum (Siegel, 2010). Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pria ataupun wanita, dapat berlangsung pada usia anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia (Kartono, 2011). Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri (Arief, 1992). Hal serupa disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan (Hamzah, 1986). Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Indonesia, 1995).

Lembaga Pemasyarakatan membuat individu yang awalnya memiliki kebebasan menjadi individu yang terbatas dalam banyak hal. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan adanya aturan-aturan yang harus dipatuhi, kehilangan privasi, dan juga terpisah dari dunia luar, seperti keluarga dan teman (Il, R., Cooke, R., Hatcher, R., Woodhams, J., Biby, C., & Grant, 2006). Menurut Rahmat Hi Abdullah, Lembaga Pemasyarakatan tempat yang sangat berpengaruh terhadap pembinaan para narapidana dan bagaimana narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Abdullah, 2015).

Pada dasarnya setiap organisasi ataupun Lembaga Pemerintahan akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan dan menunjukkan eksistensinya khususnya di Pemasyarakatan. Terlepas dari hal itu, Pemasyarakatan selalu memberikan isu-isu aktual untuk diperbincangkan khususnya mengenai kerusuhan yang terjadi dari waktu ke waktu. Permasalahan tersebut menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dan meresahkan. Upaya perbaikan berbagai sarana prasarana hingga pencanangan program Revitalisasi Pemasyarakatan belum memberikan harapan yang baik bagi warga binaan pemasyarakatan untuk menghadapi problematika over kapasitas yang tak kunjung usai. Hingga saat ini jajaran Pemasyarakatan terus mengkaji untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, namun hal tersebut dianggap masih belum menyentuh akar permasalahan dengan baik dan tuntas.

Berbagai persoalan kriminal yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tujuan mulia dibentuknya lembaga pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo sejak awal pembentukannya sebagai lembaga Pembinaan, etika dan kehormatan. Bahwa orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan (Rumadan, 2013).

Isu aktual yang terjadi tidak terlepas dari kondisi Pemasyarakatan yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, baik dilihat dari segi anggaran biaya yang tersedia maupun sumber daya manusia serta sarana fisik dari Rumah Tahanan Negara (Sosiawan, 2017). Jumlah napi yang melebihi kapasitas LAPAS ditengarai sebagai salah satu faktor mudahnya napi terpancing emosi (Sofian, n.d.). Pada kenyataannya

perlakuan pemerintah terkesan diskriminatif sehingga kondisi objektif pemasyarakatan sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan subsistem penegak hukum lainnya. Kerusakan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut terjadi. Dengan melakukan observasi terhadap isu aktual yang sangat hangat diperbincangkan ini, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe dapat dilaksanakan dengan sesuai. Di samping itu, terdapat risiko yang paling serius yaitu kerusakan sebagai akar permasalahan yang utama tidak berhasil dicegah dan dikendalikan. Sehingga hal tersebut mengacu penulis untuk menganalisis penyebab kerusakan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe yang diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat untuk pembuatan kebijakan bagi instansi terkait.

Karena hidup dalam keterbatasan tersebut maka warga binaan pemasyarakatan akan melakukan usaha-usaha untuk mengeliminirnya. Warga binaan akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun meskipun cara-cara yang dipakai seringkali bertentangan dengan aturan yang ada dan akibatnya akan menimbulkan konflik yang tidak jarang berujung pada kerusakan. Memperhatikan kondisi di atas, maka pokok bahasan yang akan penulis teliti adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penyebab kerusakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan di bagian sistem pengamanan bagi instansi terkait. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna baik dalam kepentingan akademik maupun masyarakat yang membutuhkan.

Metode Penelitian

Berdasarkan pendekatannya dalam menjawab permasalahan penelitian, penelitian tentang kerusakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe, peneliti menggunakan suatu pendekatan penelitian kualitatif yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lingkup yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Cresswell, 2016).

Cara ini disebut juga dengan penelitian observasi taksonomik, menurut (Lubis, 2014), penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social dengan mendeskripsikan beberapa variabel yang berkenaan dengan berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti jenis penelitian ini tidak mempersoalkan jaringan hubungan variable, sehingga tidak melakukan pengujian hipotesis.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Gabrysch dan rekannya menggambarkan bahwa, karakteristik yang ada dalam lingkungan penjara tradisional adalah sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer menjadi satu institusi total yang menampung dan mengatur hidup orang banyak di dalamnya secara seragam (Gabrysch, Fritsch, Priebe,

& Mundt, 2019). Struktur totaliter, dengan peraturan-peraturan yang sangat mendetail, pengawasan yang ketat, jurang yang lebar antara yang berkuasa dan yang dikuasai, konsentrasi kekuasaan di tangan sekelompok yang berkuasa. Kondisi yang penuh ketegangan seperti ini merupakan predisposing terjadinya keresahan-keresahan. Terciptanya tata kerja yang efektif tergantung pada interplay yang sehat antara sistem formal dan sistem informalnya. Manakala sistem informal dari organisasi menunjukkan adanya citra yang tidak sehat, tidak mendukung, negatif, eksploitatif, dan bermusuhan—ini membentuk *inmate/prison sub culture*. Sub culture yang tidak sehat ini menjadi sumber timbulnya kemunafikan, manipulasi, sebagaimana sering dikatakan sebagai sumber penghayatan kejahatan, “sekolah kejahatan”.

Berbagai permasalahan yang muncul umumnya disebabkan karena kondisi keterbatasan di dalam Rumah Tahanan Negara. Memang kerusuhan tersebut dipicu oleh ketidaksukaan warga binaan pemasyarakatan terhadap petugas saat melakukan razia di tiap sel. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan sehingga penulis menganalisis problematika yang terjadi. D Bierie dalam penelitiannya mengutip buku yang berjudul “Prison” yang ditulis oleh Gerald Leinwand, dalam studinya menjelaskan sejumlah penyakit penjara (*the ill of prison*) sebagai berikut (Bierie, 2012) :

1. Kekurangan Dana
2. Penghuni yang padat
3. Keterampilan petugas dan gaji yang buruk
4. Kekurangan tenaga profesional
5. Prosedur pembebasan bersyarat serampangan
6. Makanan yang jelek dan tidak memadai
7. Kesempatan memberikan pekerjaan yang konstruktif & waktu rekreasi yang minim
8. Kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik
9. Hukuman yang lama tanpa peninjauan keadilan
10. Homoseksualitas yang keras, kecanduan obat dan kejahatan diantara penghuni
11. Hukuman yang keras dan kejam terhadap pelanggaran aturan
12. Ketegangan rasial

Kondisi di atas menuntut narapidana untuk berusaha bertahan dalam kondisi keterbatasan. Penyakit dan kesakitan yang mereka alami di dalam penjara akan memicu mereka untuk melakukan perlakuan-perlakuan menyimpang dengan cara apapun demi memperoleh kebutuhannya. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat memicu para narapidana yang memiliki perasaan senasib sepenanggungan dan rela berkorban demi memenuhi kepentingannya sehingga mereka akan bekerja sama untuk memperolehnya.

Adapun dari observasi yang dilakukan penulis saat melakukan wawancara terhadap petugas terkait di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe dengan melakukan pengklasifikasian adanya 4 (empat) masalah inti, yaitu:

1. Sarana dan prasarana
2. Sumber daya manusia (petugas pemasyarakatan)
3. Peraturan-peraturan terkait
4. Anggaran

A. Analisis Permasalahan

Tabel 1
Jumlah Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe

Jabatan	Jumlah	Keterangan
Kepala Rutan	1	
Kasubsie Pengelolaan Dan Kasubsie Pelayanan Tahanan	2	Jabatan KPR Kosong/ Tidak Ada
PK BAPAS	1	
Staf Pengelolaan	8	
Staf Pelayanan Tahanan	14	1 (satu) orang pegawai diusulkan pemberhentian
Staf Pengamanan	4	
Penjagaan/ Anggota Jaga	38	- 2 (dua) orang pegawai ditahan di Polres Tanah Karo - 1 (orang) pegawai menjalani hukuman disiplin
Jumlah Keseluruhan	68	

Sumber: Data Primer yang telah diolah
Per tanggal 12 Februari 2020

Tabel 2
Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe

Tahanan	Narapidana	Jumlah	Kapasitas	%Kapasitas	% Over Kapasitas
258	154	412	193	213	113%

Sumber: Data Primer SDP yang telah diolah
Pertanggal 12 Februari 2020

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi alat yang sangat vital dalam menunjang tercapainya tugas dan fungsi yang baik dan tepat sasaran (Yahya, 2013). Adanya keterbatasan sarana dan prasarana dapat membuat sistem pengamanan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Permasalahan utama yang terjadi secara jelas dapat dilihat pada tabel 2 yang memberikan informasi mengenai jumlah penghuni yang mengalami over kapasitas. Rutan tersebut dihuni oleh 412 warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari 258 orang tahanan dan 154 narapidana, semestinya kapasitasnya hanya 193 orang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Rutan tersebut mengalami over kapasitas sekitar 113%.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana, permasalahan mengenai over kapasitas memberikan kendala dalam melakukan pola pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe. Over kapasitas menyebabkan warga binaan pemasyarakatan menjadi tidak nyaman serta mempersulit petugas dalam

melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan. Penyebab permasalahan over kapasitas ini adalah berfungsi gandanya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe, yaitu sebagai berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sehingga hal tersebut menjadikan beban bagi Rutan tersebut baik berkaitan dengan daya tampung maupun mekanisme pengamanan, pengawasan, dan pembimbingan terhadap narapidana dan tahanan.

Pemicu kerusuhan tersebut terjadi adalah karena terdapat 4 (empat) orang warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib dalam Rutan dengan memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Yang selanjutnya hasil pemeriksaan di sidang TPP merekomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa tutupan sunyi. Namun, Rutan Kabanjahe tidak memiliki kamar isolasi/*strafsell* sehingga pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin berupa tutupan sunyi terhadap keempat narapidana tersebut dilaksanakan di kamar hunian yang berisi penghuni yang lain dengan isi kamar hunian 75 (tujuh puluh lima) orang. Berdasarkan perintah, keempat narapidana tersebut agar digari tangan sebelah kiri dengan menggunakan gari renteng/*spartakus* dan ditempatkan di kamar hunian.

Ditematkannya keempat narapidana tersebut di kamar hunian karena tidak ada kamar isolasi merupakan permasalahan yang sangat besar di bidang sistem pengamanan. Sebab, seorang individu yang perilakunya sangat dibatasi akan melakukan cara untuk memperoleh kebutuhannya. Rasa senasib dan sepenanggungan itulah yang membuat rekan-rekan kamar huniannya mau untuk dihasut keempat narapidana yang sedang menjalani hukuman untuk melaksanakan aksi kekisruhan.

Over kapasitas sendiri juga mempersulit petugas untuk melakukan pengamanan dan pengawasan perkembangan warga binaan. Secara gamblang, sarana dan prasarana di dalam penjara itu sangat dibutuhkan. Hal tersebut erat kaitannya dengan sistem pengamanan guna menjauhi hal-hal terkait kekacauan seperti yang terjadi di Rutan Kabanjahe.

2. Sumber Daya Manusia (Petugas Pemasyarakatan)

Sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan yang tidak memiliki kompetensi yang nantinya akan mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah petugas yang tidak memiliki integritas dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 2 (dua) orang petugas yang terlibat dalam kasus adanya narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh oknum dari warga binaan pemasyarakatan. Dengan terlibatnya petugas dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya integritas dalam diri petugas dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pembina pelanggar hukum. Bagaimana bisa membina pelanggar hukum apabila petugasnya sendiri melanggar hukum. Itulah hal yang memicu permasalahan di pemasyarakatan terus muncul. Akibat

dari kebutuhan narapidana yang dibatasi, namun narapidana ingin memenuhi kebutuhannya tersebut. Yang akhirnya hal tersebut memicu terjadinya jual beli kebutuhan antar narapidana dan petugas.

Selain itu, untuk mencapai tugas yang maksimal maka sumber daya manusia juga harus dibekali dengan keterampilan yang menunjang tugas yang mereka emban. Seharusnya petugas diikuti pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat khusus yang dapat mendukung pekerjaan. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik walaupun petugas sudah memiliki kompetensi yang baik, apabila jumlah petugas yang terbatas dengan kata lain tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada. Sehingga, petugas tidak dapat mencakup tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

3. Peraturan-Peraturan Terkait

Peraturan-peraturan di penjara yang sifatnya mengekang (demi ketertiban dan keamanan) dirasakan oleh para narapidana sebagai kekangan. Disiplin dianggap sebagai penderitaan. Tata kehidupan mekanis rutin dianggapnya menjemukan. Keadaan yang demikian itu diperketat/ diperkeras lagi oleh *The Rulling Few* itu, kesemuanya menambah besarnya ketegangan dan rasa sakit yang harus diderita oleh warga binaan pasyarakatan (Sosiawan, 2017).

4. Anggaran

Ini adalah salah satu kendala yang menjadi penghalang untuk menciptakan sistem pengamanan yang baik. Sebab, dibutuhkan anggaran untuk menyediakan perlengkapan dan peralatan yang menunjang keamanan di dalam penjara. Apalagi peralatan tersebut juga memerlukan perawatan yang dilakukan secara berkala agar tetap terjaga dengan baik.

Sebab dilihat dari video yang beredar saat terjadi kerusakan di Rutan Kabanjahe, secara jelas bahwa tidak adanya peralatan dan perlengkapan keamanan guna menghadapi keributan.

Kesimpulan

Menghadapi kerusakan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara merupakan pelajaran terpenting untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, kerusakan yang terjadi juga harus dijadikan bahan evaluasi dan pelajaran untuk menentukan langkah preventif dan represif yang bisa dilakukan saat terjadi kerusakan. Sangat penting untuk dijadikan sebagai penentuan kebijakan dengan melakukan observasi terhadap kasus yang terjadi dengan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengamanan yang ada perlu lebih diefektifkan lagi dalam implementasinya. Dengan memberikan sarana dan prasarana yang dirasa penting, seperti *strafsell* bagi Rutan Kabanjahe. Selain itu, untuk mencapai sistem pengamanan yang optimal diperlukan pula petugas pasyarakatan yang cukup dan berkompeten di bidangnya agar dapat menjalankan kewajibannya dengan tepat sasaran dan tepat guna. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan rasio yang sesuai antara petugas dengan jumlah warga binaan.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Rahmat Hi. (2015). Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 49-60
- Arief, Barda Nawawi. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Bierie, David M. (2012). Is Tougher Better? The Impact of Physical Prison Conditions on Inmate Violence. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 56(3), 338–355.
- Cresswell, John. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gabrysch, Caroline, Fritsch, Rosemarie, Priebe, Stefan, & Mundt, Adrian P. (2019). Mental Disorders and Mental Health Symptoms During Imprisonment: A Three-Year Follow-Up Study. *Plos One*, 14(3), 1-13
- Hamzah, Andi. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Indonesia, Republik. (1995). Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. *Lembaran Negara RI*.
- Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Il, R., Cooke, R., Hatcher, R., Woodhams, J., Biby, C., & Grant, T. (2006). *Criminal Psychology*. England: Oneworld.
- Lubis, Ernayanti. (2014). Penelitian Deskriptif Kualitatif. *Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*.
- Rumadan, Ismail. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263–276.
- Siegel, L. J. (2010). *Criminology: Theories, pattens and typologies* (10thed ed.). Ohio: Wadsworth.
- Sofian, Ahmad. (n.d.). Penjara Kita Penuh Sesak dan Tidak Manusiawi. Binus. <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/penjara-kita-tidak-manusiawi/>
- Sosiawan, Ulang Mangun. (2017). Upaya Penanggulangan Kerusuhandi Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum*. 17(3), 365-379